

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Belanda sendiri, sebagai tempat asal KUHP Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1976, korporasi diresmikan sebagai subjek hukum pidana dan ketentuan ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda (Sr.), yang isinya menyatakan antara lain:

- 1) Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi.
- 2) Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam undang-undang sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap:
 - a) korporasi sendiri, atau
 - b) mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau
 - c) korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng.

Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya, yang disamakan dengan korporasi: persekutuan bukan badan hukum, maatschap (persekutuan perdatan), rederij (persekutuan perkapalan) dan

doelvermogen (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; social fund atau yayasan).

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.

Pasal 105 ayat (1) menyatakan : Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin. Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 113 ayat (1),(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal

108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan teori diatas terdapat fakta yang terjadi diamana KUD Pematang Sawit dan PT. Peputra Supra Jaya yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan atau pengolahan hasil perkebunan yang tidak memiliki izin usaha perkebunan. Oleh karena itu sebagai KUD dan Perusahaan yang berbadan hukum bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang menguntungkan KUD dan Perusahaan tersebut.

Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa “ Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasasn skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan”. Ancaman ketidak patuhan terhadap pasal tersebut berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Berikut ini ada kasus korporasi sebagai pelaku tindak pidana usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha, korporasi dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud diatas dijatuhi pidana denda

dan berkaitan dengan putusan pengadilan negeri . Data tersebut dapat penulis tampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Putusan Kasus Tindak Pidana Perkebunan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket.
1.	281/Pid.Sus/2017/PN.Plw	KUD.Pematang Sawit Yang diwakili pengurus/kuasanya Hairul Pagab Bin Udin	Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan	<p>1) Menyatakan terdakwa KUD PEMATANG SAWIT yang diwakili oleh HAIRUL PAGAB Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa KUD PEMATANG SAWIT diwakili oleh HAIRUL PAGAB Bin UDIN sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1) Menyatakan Terdakwa KUD PEMATANG SAWIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan tidak memiliki izin usaha perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;</p> <p>2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KUD PEMATANG SAWIT oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
2.	84/Pid.Sus/2018/PT.PBR	Pemohon banding oleh penuntut umum			<p>Mengadili :</p> <p>1) Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut</p> <p>2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Maret 2018 Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN Plw, yang dimohonkan banding tersebut;</p> <p>3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

					peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;	
3.	198 K/Pidsus.LH/20 19	Pemohon Kasasi oleh Penuntut Umum Pemohon Kasasi II/ TERDAKWA KUD PEMATANG SAWIT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasanya HAIRUL PAGAB bin UDIN			Mengadili : 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN dan Pemohon Kasasi II/ TERDAKWA KUD PEMATANG SAWIT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasanya HAIRUL PAGAB bin UDIN tersebut; 2) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	Berkekuatan Hukum Tetap
4.	183/Pid.Sus/2017/PN.Plw	PT. PEPUTRA SUPRA JAYA yang diwakili pengurusnya SUDIONO	Pasal 105 <i>juncto</i> Pasal 47 Ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	1) Menyatakan terdakwa PT PEPUTRA SUPRA JAYA bersalah melakukan Tindak Pidana ” telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki ijin usaha perkebunan. 2) Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa PT PEPUTRA SUPRA JAYA, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).	Mengadili : 1) Menyatakan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum. 2) Membebaskan Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum. 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
5	Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2 018	Pemohon Kasasi oleh Penuntut	Pasal 105 <i>juncto</i> Pasal 47 Ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	1. Menyatakan terdakwa PT PEPUTRA SUPRA JAYA bersalah melakukan Tindak Pidana ” telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki ijin usaha perkebunan. 2. Menjatuhkan Pidana Denda	Mengadili : 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN tersebut. 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw., tanggal 15 Februari 2018 tersebut; MENGADILI SENDIRI:	Berkekuatan Hukum Tetap

				<p>terhadap terdakwa PT PEPUTRA SUPRA JAYA, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa PT PEPUTRA SUPRA JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki Ijin Usaha Perkebunan". 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Deskripsi Tentang Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak PidanaBudidaya Perkebunan”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :

- Mengapa hakim menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana budidaya perkebunan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana budidaya perkebunan.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana tentang Tindak Pidana Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Tanpa Izin Usaha.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan UKAW dan internet maka terdapat penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : Yohson Neno

Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Judul : Analisis Tentang Pelaksanaan Izin Usaha Salon Kecantikan yang Beroperasi Di kota Kupang No.34 Tahun 1997 Tentang Usaha Salon Kecantikan.

Tahun : 2011

2. Nama : Lado, Melky Jefry

Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Judul : Studi Kasus Mengenai Izin Kawin Oleh Anggota Polri Yang Tidak Melanjutkan Jenjang Perkawinan Di Polda Ntt (Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.9 Tahun 2010).

Tahun : 2017

3. Nama : Mailani Agusthina

Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha
Wacana

Judul : Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Penghambat
Pelaksanaan Pemungut Retribusi Izin
Pengumpulan Dan Pengeluaran Hasil Kelautan
Dan Perikanan Berdasarkan Perda No.12 Tahun
2001 Dikecamatan Sulamu Kecamatan Kupang.

Tahun : 2006

4. Nama : Haba Radja Jansri

Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha
Wacana

Judul : Kajian Sosiologi Hukum Mengenai Kepatuhan Hukum
Pengemudi Terhadap Izin Trayek Kendaraan
Angkutan Kota Di Kota Kupang

Tahun : 2007

5. Nama : Rusben He

Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Judul : Suatu Tinjauan Sosiologi Tentang Faktor
Penyebab Terjadinya Penjualan BBM Bensin
Eceran Oleh Masyarakat Tanpa Izin Berdasarkan

Perda Kota Kupang No. 13 Tahun 2003 Di
Wilayah Kelurahan Oebobo

6. Nama : Aprianus Wewo

Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Tinjauan tentang pemberian izin usaha industri yang berwawasan lingkungan menurut PP No.27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan di kota kupang

Rumusan masalah : Bagaimana kondisi skala usaha (return to scale) perkebunan kelapa sawit gerbag serasan di kec.gunung megang.

Tahun : 2007

Mengacu pada 6 (enam) judul skripsi di atas maka dapat penulis nyatakan bahwa penulisan skripsi penulis berbeda, yang mana judul skripsi penulis adalah “Deskripsi Tentang Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak PidanaBudidaya Perkebunan” dan penulis melakukan penelitian melalui lima putusan pengadilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.